





**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA  
NEGARA**

**(Analisis Terhadap Putusan PTUN Nomor : 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY.)**

**Oleh:**

**KHARISMA PRIBADI**

**080710101100**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## **MOTTO**

“Jangan Berikan Perlakuan Yang Sama Terhadap Sesuatu Yang Berbeda, Karena Yang Berbeda Memang Tak Bisa Dipaksakan Untuk Sama, Juga Jangan Berikan Perlakuan Yang Berbeda Terhadap Sesuatu Yang Sama, Karena Yang Sama Tak Seharusnya Dibeda-bedakan”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> K.H. Hasyim Muzadi, ceramah islami dalam acara Damai Indonesiaku, 2012.

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Pribadi

NIM : 080710101100

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA (Analisis Terhadap Putusan PTUN Nomor : 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY.)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2013

Yang Menyatakan,

Kharisma Pribadi

080710101100

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Subur Rachman dan Ibu Salama yang sangat saya hormati, terima kasih atas doa, dan dukungan, serta kasih sayang juga pengorbanannya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA  
NEGARA**

**(Analisis Terhadap Putusan PTUN Nomor : 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY.)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
pendidikan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh :**

**KHARISMA PRIBADI**

**080710101100**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 27 Januari 2013**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**

**NIP. 195701221982031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**

**NIP. 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA**

**(Analisis Terhadap Putusan PTUN Nomor : 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY.)**

Oleh :

**KHARISMA PRIBADI**

**NIM. 080710101100**

Pembimbing,

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.**

**NIP. 195701221982031002**

Pembantu Pembimbing,

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**

**NIP. 197805312005012001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**

**NIP.197004101998021001**

**NIP.197509302002121006**

**Anggota Penguji,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S. : .....**

**NIP. 195701221982031002**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H. : .....**

**NIP. 197805312005012001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TETAPI TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA”**.

Hambatan, tantangan, dan kesulitan merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingannya;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi atas bimbingannya;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas semua saran dan masukannya yang bersifat membangun;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M, selaku Sekretaris Penguji atas semua saran dan masukannya yang bersifat membangun;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata, dan Ilmu Hukum Dasar, yang senantiasa selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Handoko, S.H., selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yang telah berkenan memberikan kesempatan pada penulis untuk memperoleh data dan informasi terkait penulisan skripsi;
10. Bapak Taufik Hidayat, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yang telah berkenan memberikan kesempatan pada penulis untuk memperoleh data dan informasi terkait penulisan skripsi;
11. Luluk Yuria, sosok spesial yang kehadirannya memberikan kesejukan dalam hati dan membuahkan rasa percaya diri pada penulis untuk tetap terus semangat dalam berkarya, khususnya dalam menyelesaikan skripsi;
12. Adinda terkasih Bagus Iman Pribadi dan Ratih Yulistia Rachman, yang selalu memberikan doa dan dukungannya, semoga kalian juga dapat memberikan yang terbaik bagi orang tua;
13. Teman-teman seluruh angkatan 2008 atas kebersamaan dan dukungannya selama penulis menimba ilmu, hingga menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga kedepan kita bertemu dalam keadaan sukses dengan profesi dibidang masing-masing;
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan berjasa demi kelancaran penyelesaian skripsi ini yang mungkin terlewatkan dan tidak bisa disebutkan satu–satu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, besar harapan penulis semoga karya ini disamping dapat melengkapi khasanah pustaka hukum di lapangan ilmu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, juga dapat memberikan manfaat bagi kita bersama.

Jember, Februari 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1 Metode Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Tipe Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.3 Pendekatan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.4 Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.4.1 Bahan Hukum Primer.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.4.2 Bahan Hukum Sekunder .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.4.3 Bahan Non Hukum.....</b>	<b>10</b>
<b>1.5 Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>10</b>

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Pejabat Tata Usaha Negara.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.1 Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.2 Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara</b>	
<b>Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschiking ).....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.1 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.2 Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai</b>	
<b>Objek Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha</b>	
<b>Negara .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara .....</b>	<b>18</b>
<b>2.4 Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ...</b>	<b>20</b>
<b>2.4.1 Upaya Administratif.....</b>	<b>21</b>
<b>2.4.2 Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara .....</b>	<b>22</b>
<b>2.5 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan Tata Usaha</b>	
<b>Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap</b>	
<b>Namun Tidak Dilaksanakan Oleh Pejabat Tata</b>	
<b>Usaha Negara.....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap</b>	
<b>Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang</b>	
<b>Telah Berkekuatan Hukum Tetap Namun Tidak</b>	
<b>Dilaksanakan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara.....</b>	<b>40</b>

<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>43</b>
<b>4.2 Saran.....</b>	<b>44</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
(Putusan Nomor : 52/G.TUN/2004/PTUN.SBY.)**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Keadaan dimana dunia peradilan masih dapat dipengaruhi oleh kekuasaan presiden, dimana yang demikian terjadi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan berakhir pada waktu diundangkannya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bahwa yang demikian itu dapat dilihat dari keberadaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan; “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.” Oleh karena itu, semua peraturan pelaksanaan mengenai peradilan administrasi juga bercorak peradilan yang tidak bebas. Keadaan tersebut jelas merupakan penyimpangan dari negara hukum berdasarkan Pancasila, dan bertentangan diantaranya dengan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 7, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>. Pasal 1 Ayat (2) menentukan; “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan.” Pasal 5 Ayat (1) menentukan; “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

---

<sup>2</sup> Untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut UUD 1945.

Pasal 7 menentukan; “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Pasal 24 Ayat (1) menentukan; “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang - undang.” Pasal 24 Ayat (2) menentukan; “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang - undang.”, dan Pasal 25 menentukan; “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.” Sebagai pelaksanaan dalam Pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman<sup>3</sup> yang mana sampai saat ini telah mengalami dua kali perubahan, yakni Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>3</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 15-17.